



**P U T U S A N**  
**Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Btl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

**terdakwa :**

Nama lengkap : **IRAMSYAH SULAIMAN Bin SULAIMAN**  
**EFFENDI MUSA;**

Tempat Lahir : Yogyakarta;

Umur / Tgl Lahir : **41 Tahun / 22 Juli 1977;**

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Suryodiningratan MJ 2/765 Rt. 038/011,  
Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rutan di Rumah Tahanan Bantul oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Hindra Pamungkas, S.H., M.H., Bambang Triwiratno, S.H., Famianus Diaz Ferianto, S.H., M.Hum., Advokat / Pengacara, Advokat Magang dan konsultan Hukum dari Kantor Hukum H.P &



Rekan yang beralamat di Jl. Mutiara No. 80, Pengok, Demangan, Gondokusuman,  
Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2018;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor :  
114/Pid.B/2018/PN.Btl tanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor :  
114/Pid.B/2018/PN.Btl tanggal ..... 2018 tentang Penggantian anggota Majelis  
Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
114/Pen.Pid/2018/PN.Btl tanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan  
No.Reg.Perkara : PDM-54/Epp.2/BNTUL/05/2018 tertanggal 24 Juli 2018 yang  
pada pokoknya telah menuntut terdakwa sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa IRAMSYAH SULAIMAN bin SULAIMAN EFFENDI  
MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRAMSYAH SULAIMAN bin  
SULAIMAN EFFENDI MUSA selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan agar terdakwa terdakwa IRAMSYAH SULAIMAN bin  
SULAIMAN EFFENDI MUSA, supaya dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan melalui  
Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia,

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,

Serta Hadirin Sidang Sekalian;

Bahwa dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 35 Ayat (1) tentang penganiayaan, yang berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 351 KUHP :**

*(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*

Selanjutnya, disini kami selaku penasihat hukum dari Terdakwa akan membahas mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut :

## **Unsur pertama : Barang siapa atau setiap orang**

Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang ini merupakan *elemen delict* dan bukan *bestandeel delict* dalam suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa atau Setiap Orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang megaturinya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Terdakwa.

Halaman 3 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini, menurut pendapat kami yang dimaksud setiap orang dalam surat dakwaan rekan Jaksa Penuntut Umum jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang berfungsi sebagai *hoofdader*, *dader*, *mededader* atau *uitlokker* dari perbuatan pidana (delik) yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupun Pengadilan. Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal. Dan, dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi.

Untuk hal ini, mengikuti dari pembahasan yang diberikan Rekan Jaksa Penuntut Umum dalam *requisiter*-nya (tuntutan) kepada Terdakwa Iramsyah Sulaiman bin Sulaiman Effendi Musa, pada pokoknya kami sependapat bahwa unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi karena Terdakwa Iramsyah Sulaiman bin Sulaiman Effendi Musa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya. Dalam hal ini unsur barang siapa atau setiap orang : terpenuhi.

**Unsur kedua : Dengan Melawan Hukum**

Bahwa kami selaku penasihat hukum dari Terdakwa, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu yang dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu,

*Halaman 4 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka baik rekan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, Penasihat Hukum pada *pledooinya* dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan mengevaluasi tentang terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seseorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, agar terpenuhinya unsur melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa Iramsyah Sulaiman bin Sulaiman Effendi Musa oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian telah menuntut Terdakwa dengan hukuman 2 (dua) bulan penjara maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menolak apa yang telah diungkapkan dan diuraikan Rekan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik dalam Dakwaan maupun Tuntutannya.

Herman Kontorowich, yang ajarannya diperkenalkan Prof Moeljatno menyebutkan :

“Untuk adanya suatu penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorrassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbarehandlung*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya '*schuld*' atau kesalahan subyektif pembuat. '*Schuld*' baru ada sesudah ada '*unrecht*' atau sifat melawan hukum suatu perbuatan”

Hal ini perlu kami sampaikan, karena selaku Penasihat Hukum Terdakwa Iramsyah Sulaiman bin Sulaiman Effendi Musa melihat bahwa unsur dengan melawan hukum tidaklah terbukti secara syah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Iramsyah Sulaiman bin Sulaiman Effendi Musa. Tidak terbuktinya unsur melawan hukum karena pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan

Halaman 5 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(schuld) dalam perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban Muhammad Affan yang dilakukan dengan kesengajaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa bahwa terdakwa dalam posisinya sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan suatu tindakan melawan hukum untuk menyakiti ataupun membuat sakit tubuh korban Muhammad Affan.

Pengertian seseorang dikatakan sebagai melakukan tindak pidana adalah bahwa perbuatan tersebut memenuhi perumusan delik dan bersifat melawan hukum. Hal ini mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan barulah dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu disamping memenuhi rumusan tindak pidananya, juga haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu sifat melawan hukum merupakan unsur yang harus selalu ada dari suatu tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 64-65).

Berkaitan dengan sifat melawan hukum tersebut harus dicantumkan atau tidak dalam setiap rumusan delik, hal tersebut berkaitan dengan salah satu ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum secara material. Ajaran melawan hukum material menghendaki bahwa disamping perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi rumusan dari tindak pidana, harus pula benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela sehingga diakui pula adanya alasan pembeda selain yang ditentukan oleh undang-undang (Komariah Emong Saparjaja, Ajaran Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 24-25). Dalam doktrin hukum pidana, alasan pembeda adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan/materiel, sehingga yang apa yang dilakukan Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Dalam KUHP alasan





pembenar salah satunya dapat ditentukan dalam Pasal 49 Ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sepatutnya dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan tidak dengan melawan hukum, hal ini dapat dilihat dalam fakta persidangan dimana pada saat kejadian di tengah pelataran Galery / showroom yang berdekatan dengan Pos Polisi Kasongan, saksi 2 mengakui bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali adalah dirinya. Selain hal tersebut saksi 2 dalam kesaksiannya mengakui bahwa setelah Terdakwa terjatuh karena menerima pukulan, saksi 2 melanjutkan memukul Terdakwa dengan posisi di atas/menindih daerah perut Terdakwa. Dalam posisi yang tidak menguntungkan tersebut, secara spontan terdakwa refleksi melakukan segala tindakan untuk melindungi dirinya dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pada posisi tersebut Terdakwa memenuhi unsur Pasal 49 Ayat (1) tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar sehingga unsur melawan hukum tidak terpenuhi.

### **Unsur ketiga : melakukan penganiayaan**

Bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan suatu ketentuan pidana yang menitikberatkan tentang adanya suatu perbuatan atau tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh setiap orang kepada orang lainnya. Dalam hal ini, apabila melihat dari pengertian yang tertuang pada KUHP sendiri, tidak akan pernah ditemukan arti ataupun pengertian yang jelas serta tegas dari penganiayaan itu sendiri.

Namun berangkat dari pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto (Karisma Publishing Group; 2006; hal.33) yang menyebutkan :  
“**aniaya** : perbuatan dzalim, perbuatan menyiksa dengan kejam, perbuatan bengis, perbuatan menindas; **menganiaya** : penindasan, penyiksaan; **teraniaya** : menderita karena dianiaya”.



Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Dalam salah satu doktrin hukum pidana menyebutkan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka dengan sengaja kepada orang lain (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, hlm. 509-510)

Sedangkan DALI MUTIARA dalam bukunya “KEDJAHATAN dan PELANGGARAN KRIMINIL SEHARI-HARI” (Bintang Indonesia; Djakarta; 1957; hal. 73) menyebutkan penganiayaan (mishandeling) ialah orang yang dengan sengaja menyakiti tubuh orang lain dan menurut yurisprudensi penganiayaan itu adalah perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan kepada orang lain yaitu dengan tidak ada tujuan yang pantas atau dengan secara tidak perlu untuk mencapai suatu tujuan, dengan sadar dan dengan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain serta penganiayaan baru dapat dihukum bilamana memang ada mengakibatkan penderitaan, sakit atau luka.

Berangkat dari hal tersebut, jelaslah bahwa untuk terpenuhinya kategori

suatu penganiayaan haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. **Perbuatan dengan kemauan jahat**
2. Tidak ada tujuan yang pantas atau dengan secara tidak perlu
3. **Dilakukan dengan sadar dan secara sengaja**
4. Mengakibatkan kesakitan pada tubuh orang lain berupa penderitaan, sakit

atau luka

Perbuatan Terdakwa sendiri tidaklah dilakukan dengan kesengajaan, melainkan perbuatan Terdakwa adalah tindakan spontanitas yang dilakukan untuk melindungi diri dan hal ini wajar apabila dilakukan, karena Terdakwa pada saat itu mendapat pukulan terlebih dahulu oleh Korban (Muhammad Affan) hingga Terdakwa terjatuh dan bahkan setelah jatuh, Terdakwa ditindih badannya oleh





Muhammad Affan dengan posisi Terdakwa terlentang dan hanya bisa melindungi wajahnya dan korban berada di atas perut Terdakwa disertai pukulan korban yang mengarah kepada Terdakwa.

Dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa dalam berita acara pemeriksaan saksi dan terdakwa terdapat sinkronisasi kesaksian yang telah mengerucut menjadi sebuah fakta riil dimana antara saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang sama, seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa dalam hal ini kami, Penasehat Hukum berasumsi bahwa tidaklah mungkin seseorang (terdakwa) melakukan tindak pidana penganiayaan apabila tindakan yang dilakukannya merupakan pembelaan diri dan oleh karenanya tidaklah mungkin pula kepadanya dijatuhi pidana, sekalipun hukuman yang sering-ringannya.

Dalam hukumacara pidana terdapat prinsip bahwa hakim berkewajiban untuk mencari kebenaran materiel dalam suatu perkara pidana, oleh karenanya Majelis Hakim akan dapat menilai dan mempertimbangkan, apakah terdapat hal yang dapat dijadikan dasar tentang adanya alasan pembenar bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum. Dengan kata lain, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dianggap pembelaan diri yang terpaksa (*noodweer*) dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 Ayat (1) KUHP. Pasal 49 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa seseorang dikatakan telah melakukan pembelaan terpaksa, apabila dilakukan dalam tiga hal, yaitu :

1. "Untuk **membela dirinya sendiri** atau orang lain terhadap **adanya serangan yang ditujukan pada fisik atau badan atas dirinya** sendiri atau orang lain ;
2. Untuk membela kehormatan **dalam bidang kesusilaan** ;
3. Untuk membela harta benda sendiri atau orang lain.



Daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Mengenai hal ini R.SOESILO menjelaskan bahwa *Noodweer* (pembelaan darurat), orang yang mengatakan bahwa ia ada dalam suatu *noodweer* sehingga tidak dapat dihukum harus memenuhi tiga syarat:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Berangkat dari pengertian sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Iramsyah Sulaiman bin Sulaiman Effendi Musa, maka dapatlah kami Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di muka persidangan ini jelas sekali Terdakwa dalam hal perbuatan ini sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadap korban Muhammad Affan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut melainkan hanya gerak secara spontanitas yang bahkan diluar kesadaran Terdakwa karena sesuai fakta yang ada dalam persidangan, posisi Terdakwa pada saat kejadian adalah terdakwa pada kenyataannya



- dipukul terlebih dahulu oleh Muhammad Affan dan dapat disimpulkan Terdakwa refleksi melakukan segalatindakan yang bertujuan untuk melindungi dirinya, sehingga tidaklah dapat dibuktikan adanya niat jahat pada diri terdakwa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan negeri Lahat, perkara pidana register Nomor 640/Pid. B/2009/PN.LT tanggal 11 Februari 2010 yang dalam pertimbangannya Hakim menyatakan, "Krena terbukti adanya pembelaan terpaksa pada diri terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak bersifat melawan hukum".
2. Bahwa Terdakwa Iramsyah Sulaiman bin Sulaiman Effendi Musa melakukan perbuatan sebagaimana tertuang pada Dakwaan Rekan Jaksa Penuntut Umum di awal persidangan bukanlah disebabkan oleh adanya niat jahat Terdakwa atau sesuatu yang sudah direncanakan oleh Terdakwa. Dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 54/Epp.2/Bnt/05/2018, dijelaskan bahwa Korban Muhammad Affan mendapat sms dari Terdakwa yang pada pokoknya ada tantang-menantangantara Terdakwa dengan korban Muhammad Affan, namun fakta yang ada dalam persidangan, rekan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan kebenaran atas adanya sms tersebut di dalam persidangan sehingga materi mengenai Terdakwa yang mengirim SMS kepada korban Muhammad Affan seperti tertuang dalam Surat Dakwaan adalah fiktif dan sudah sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan hal tersebut.
  3. Bahwa agar dapat dihukumnya seseorang atas suatu perbuatan penganiayaan, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh seseorang kepada orang lain dan bukanlah gerakan spontanitas belaka. bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan



disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.

(Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102);

Melihat dari fakta-fakta persidangan, jelas sekali tindakan Terdakwa merupakan tindakan spontanitas/refleks yang disebabkan perbuatan korban yang memukul Terdakwa terlebih dahulu pada pipi sebelah kiri (hal ini diakui korban dalam berita acara pemeriksaan saksi) yang mengakibatkan Terdakwa langsung jatuh dan setelahnya korban menduduki dengan maksud menindih bagian perut Terdakwa, setelah itu korban berada pada posisi yang justru lebih menguntungkan untuk melakukan tindakan penganiayaan, melayangkan beberapa pukulan kepada Terdakwa. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan pembebasan (*vrijspraak*) tidak hanya didasarkan pada hukum acara saja yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya asas batas minimum pembuktian, tetapi juga yang diatur dalam hukum materiil, antara lain dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 329).

Curzon LB Curzon dalam bukunya "*Criminal Law*" (London; M & E Pitman Publishing 1997) yang menjelaskan :  
"Bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa"

Hal ini juga disampaikan Prof. Moeljatno dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta; Bina Aksara; 1987) dengan menerangkan :  
"Orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana".

Selanjutnya, pada hukum pidana pula kita juga mengenal asas "*In Dubio Pro Reo*" yang berintikan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan terdakwa, maka hakim seharusnya memberikan putusan yang paling meringankan Terdakwa atau setidaknya tidaknya untuk keuntungan terdakwa. Dalam hal ini, prinsip dan doktrin hukum pidana tetap dominan dalam diri terdakwa yang

*Halaman 12 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl*



berlaku universal, karenanya dihindari sejauh mungkin subyektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapa pun, baik itu berkaitan dengan masalah politis, sosial maupun ekstra interventif lainnya sehingga adagium "lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah", dapat diterapkan secara total dan obyektif termasuk pada diri Terdakwa Iramsyah Sulaiman bin Sulaiman Effendi Musa pada persidangan ini.

**Majelis Hakim Yang Mulia;**

**Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;**

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para saksi, pemeriksaan para ahli dan pemeriksaan terhadap diri klien kami (Terdakwa) sendiri, maka kita semua secara obyektif dapat melihat klien kami (Terdakwa) Iramsyah Sulaiman bin Sulaiman Effendi Musa sama sekali tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana diancam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Namun demikian, ada beberapa catatan yang akan kami berikan terlebih dahulu sebelum kami menutup Nota Pembelaan ini yaitu :

1. Bahwa klien kami (TERDAKWA) telah sangat menyesali perbuatannya terhadap korban;
2. Bahwa klien kami (TERDAKWA) telah meminta maaf dan telah saling memaafkan dengan saksi 2 (Muhammad Affan) di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan;
3. Bahwa klien kami (TERDAKWA) tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan,
4. Bahwa klien kami (TERDAKWA) beritikad baik, berpenampilan rapi, selalu hadir dalam persidangan dan sopan selama persidangan;



5. Bahwa klien kami (TERDAKWA) tersebut diatas telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri klien kami dan juga keluarganya akibat perbuatan yang telah dilakukannya, dimana saat ini nama baik klien kami selaku manusia telah tercemar dengan adanya status Tahanan Kota mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, tingkat penuntutan di kejaksaan hingga persidangan ini;

Selain itu, perlu kami kemukakan disini, bahwa selama ini Terdakwa dikenal seseorang yang baik dilingkungan sekitar tempatnya bekerja serta di lingkungan tempat tinggalnya. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya yang harus menghidupi isteri dan bahwa orang tua terdakwa saat ini sedang menderita sakit keras dan harus mendapatkan perawatan intensif dari Terdakwa mengingat Terdakwa adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarganya yang memilikitanggung jawab yang besar untuk merawat orang tua.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (*pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Iramsyah Sulaiman bin Sulaiman Effendi Musa secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERDAKWA Iramsyah Sulaiman bin Sulaiman Effendi Musa TIDAK TERBUKTI secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa **Iramsyah Sulaiman bin Sulaiman Effendi Musa** pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara





Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-54/Epp.2/Bntul/05/2018 tertanggal 15 Mei 2018 sebagai berikut:

----- Bahwa dia Terdakwa IRAMSYAH SULAIMAN bin SULAIMAN EFFENDI MUSA, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di utara perempatan Kasongan depan Galery atau showroom keramik Dusun Nyemengan, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD AFFAN bin ABDUL HAKIM, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 21.42 Wib saksi MUHAMMAD AFFAN mendapat sms dari terdakwa yang berisi “santai wae, aku iseh kelingan koe nantang aku pas neng omah e Pak Sukri F “ kemudian setelah membaca sms tersebut, saksi MUHAMMAD AFFAN langsung menelpon terdakwa dengan maksud untuk mengklarifikasi isi dari pesan sms tersebut dan mengajak terdakwa untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD AFFAN di utara perempatan Kasongan depan Galery atau show room keramik Dusun Nyemengan, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi MUHAMMAD AFFAN bertemu dengan terdakwa dan waktu itu terdakwa sempat menanyakan kabar saksi MUHAMMAD AFFAN dengan menanyakan “piye Fan?” kemudian

Halaman 15 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl



saksi MUHAMMAD AFFAN mengajak terdakwa untuk menjauh dari saksi SUPRIYADI dan saksi RIYANTO SURYO WIBOWO dengan maksud untuk mengobrol secara pribadi, selanjutnya saksi MUHAMMAD AFFAN menanyakan maksud sms yang dikirim oleh terdakwa tersebut namun saat itu terdakwa justru menjawab "Iha manut!" dengan nada keras yang dijawab kembali oleh saksi MUHAMMAD AFFAN dengan mengatakan "yowes mas nak koe ra iso dijak omong alus, ya udah sekarang kita berantem dan setelah itu jadi teman lagi ya..." lalu dijawab oleh terdakwa "yoh.."

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD AFFAN langsung menuju tengah parkiran Galery, yang pada saat itu terdakwa mengatakan "tapi ora lapor-laporan lho" lalu saksi MUHAMMAD AFFAN menjawab "ya" kemudian saksi MUHAMMAD AFFAN dan terdakwa saling berdiri berhadapan lalu saksi MUHAMMAD AFFAN bertanya "uwes / sudah?" sambil melihat tangan kanan terdakwa sudah dalam keadaan mengepal, karena melihat hal itu maka saksi MUHAMMAD AFFAN langsung memukul terdakwa di bagian pipi kiri dan terdakwa membalas memukul saksi MUHAMMAD AFFAN di bagian kepala belakang sebelah kiri, selanjutnya saksi MUHAMMAD AFFAN kembali membalas memukul pipi terdakwa bagian kanan hingga terdakwa terjatuh lalu saksi MUHAMMAD AFFAN melangkah ke atas badan terdakwa dan terdakwa memukul leher bagian belakang dan dada sebelah kanan serta rusuk sebelah kanan saksi MUHAMMAD AFFAN kemudian saksi MUHAMMAD AFFAN membalas memukul terdakwa pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu setelah itu datang saksi SUPRIYADI dan saksi RIYANTO SURYO WIBOWO meleraikan terdakwa dan saksi MUHAMMAD AFFAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi MUHAMMAD AFFAN merasakan sakit di kepala kiri bagian belakang, leher kiri bagian belakang, dada sebelah kanan dan rusuk sebelah kanan, mengalami luka memar dan nyeri

Halaman 16 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl



tekan di lengan kanan ukuran 1 cm x 1,5 cm, tampak bengkak dan memar di punggung tangan kanan, terdapat kram otot dan nyeri tekan di leher bagian belakang, bahu kanan dan punggung kanan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta No. : 27/E/II/VIS/VII/2017 tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DESITA DYAH MUKTI A, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta dimana pada pemeriksaannya menyatakan keadaan umum kesakitan, tampak luka memar dan nyeri tekan di lengan kanan dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm, tampak bengkak dan memar di punggung tangan kanan, terdapat kram otot dan nyeri tekan di leher bagian belakang, bahu kanan dan punggung kanan dan keadaan tersebut di atas sangat mungkin diakibatkan trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1. Saksi ABDUL HAKIM :**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari saksi MUHAMMAD AFFAN;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 09.00wib bertempat di rumah saksi MUHAMMAD AFFAN di Perumahan PURIMAS CITRA GEMILANG 2 di Ngoto, Jalan Imogiri Barat Km.5,6, melihat kondisi saksi MUHAMMAD AFFAN seperti kurang enak badan;

*Halaman 17 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl*



- Bahwa Saksi menanyakan kepada saksi MUHAMMAD AFFAN yang dijawab oleh saksi MUHAMMAD AFFAN jika sedang pusing kepala;
- Bahwa Saksi mendengar penjelasan teman saksi MUHAMMAD AFFAN yaitu saksi ABDUL AZIZ yang menceritakan saksi MUHAMMAD AFFAN semalam berkelahi melawan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIB memeriksakan saksi MUHAMMAD AFFAN ke Rumah Sakit PKU Yogyakarta dan kemudian langsung dirujuk untuk opname serta diperbolehkan pulang tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Biaya yang dihabiskan untuk opname sekitar Rp. 6.373.400,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

**2. Saksi MUHAMMAD AFFAN;**

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 23.00wib bertempat di belakang Pos Polisi Kasongan Bantul telah dipukul sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa pada kepala bagian kepala sebelah kiri, leher belakang sebelah kiri, dada sebelah kanan dan rusuk sebelah kanan, serta cakaran pada bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa seingat Saksi pukulan dilakukan dengan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk cakaran Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar di bagian leher dan rusuk sebelah kanan, luka cakar di muka, bawah mata sebelah kanan serta pusing



pada kepala, serta sempat muntah sebanyak 4 (empat) kali, yang diakibatkan dari pukulan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ingat yang melihat kejadian perkelahian tersebut adalah RIYANTO SURYO ARIWIBOWO, SUPRIYADI AL TOBO, ABDUL AZIZ, dan NANA YUSENDRA;
- Bahwa menurut Saksi perkelahian tersebut dikarenakan permasalahan dahulu saat pilkada Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi bisa bertemu Terdakwa karena Saksi menelephone Terdakwa untuk bertemu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIB memeriksakan diri ke Rumah Sakit PKU Yogyakarta dan kemudian langsung dirujuk untuk opname serta diperbolehkan pulang tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Biaya yang dihabiskan untuk opname sekitar Rp. 6.373.400,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi mengenai :
  - penyebab perkelahian. Terdakwa menyatakan penyebab perkelahian adalah Saksi mendengar kabar dari WIWIN bahwa Terdakwa telah menjelek-jelekkan Saksi. Terdakwa telah menjelaskan tidak pernah mengatakan hal tersebut dan minta dipertemukan dengan WIWIN;
  - mengenai Terdakwa telah memukuli Saksi. Terdakwa menyatakan justru Terdakwalah yang dipukuli Saksi karena Terdakwa setelah menerima pukulan dari Saksi kemudian Terdakwa jatuh terkapar karena kepala pusing;
- Bahwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Halaman 19 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl



- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

3. **Saksi RIYANTO SURYO ARI WIBOWO:**

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa Saksi adalah teman dari saksi MUHAMMAD AFFAN;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 23.00wib bertempat di belakang Pos Polisi Kasongan Bantul telah melihat saksi MUHAMMAD AFFAN dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara saksi MUHAMMAD AFFAN dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saksi MUHAMMAD AFFAN mengalami luka memar di bagian leher dan rusuk sebelah kanan, luka cakar di muka, bawah mata sebelah kanan serta pusing pada kepala, serta sempat muntah sebanyak 4 (empat) kali, yang diakibatkan dari pukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu saksi MUHAMMAD AFFAN pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIB memeriksakan diri ke Rumah Sakit PKU Yogyakarta dan kemudian langsung dirujuk untuk opname serta diperbolehkan pulang tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi mengenai:
  - penyebab perkelahian. Terdakwa menyatakan penyebab perkelahian adalah Saksi mendengar kabar dari WIWIN bahwa Terdakwa telah menjelek-jelekkan Saksi. Terdakwa telah menjelaskan tidak pernah mengatakan hal tersebut dan minta dipertemukan dengan WIWIN;
  - mengenai Terdakwa telah memukuli Saksi. Terdakwa menyatakan justru Terdakwalah yang dipukuli Saksi karena

Halaman 20 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl





Terdakwa setelah menerima pukulan dari Saksi kemudian

Terdakwa jatuh terkapar karena kepala pusing

- Bahwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

**4. Saksi SUPRIYADI:**

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa Saksi adalah teman dari saksi MUHAMMAD AFFAN;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 23.00wib bertempat di belakang Pos Polisi Kasongan Bantul telah melihat saksi MUHAMMAD AFFAN dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara saksi MUHAMMAD AFFAN dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saksi MUHAMMAD AFFAN mengalami luka memar di bagian leher dan rusuk sebelah kanan, luka cakar di muka, bawah mata sebelah kanan serta pusing pada kepala, serta sempat muntah sebanyak 4 (empat) kali, yang diakibatkan dari pukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu saksi MUHAMMAD AFFAN pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIB memeriksakan diri ke Rumah Sakit PKU Yogyakarta dan kemudian langsung dirujuk untuk opname serta diperbolehkan pulang tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi mengenai:
  - penyebab perkelahian. Terdakwa menyatakan penyebab perkelahian adalah Saksi mendengar kabar dari WIWIN bahwa Terdakwa telah menjelek-jelekkan Saksi. Terdakwa telah



menjelaskan tidak pernah mengatakan hal tersebut dan minta dipertemukan dengan WIWIN;

□ mengenai Terdakwa telah memukul Saksi. Terdakwa menyatakan justru Terdakwalah yang dipukuli Saksi karena Terdakwa setelah menerima pukulan dari Saksi kemudian Terdakwa jatuh terkapar karena kepala pusing

- Bahwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

5. **Saksi NANA YUSENDRA;**

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 23.00wib bertempat di belakang Pos Polisi Kasongan Bantul telah melihat dari jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter ada keributan yang setelah Saksi datangi ternyata Terdakwa sedang terkapar di atas tanah dan saksi MUHAMMAD AFFAN berada di atas Terdakwa sambil memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat wajah Terdakwa tertutup oleh cucuran darah kemudian Saksi membelikan air mineral untuk diminum Terdakwa dan membersihkan muka terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu awalnya terjadinya perkelahian tersebut, Saksi hanya melihat Terdakwa terlentang kemudian diduduki oleh saksi MUHAMMAD AFFAN;
- Bahwa Saksi tahu setelah itu Terdakwa diopname di rumah sakit namun tidak mengetahui berapa lama;

Halaman 22 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl



- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya:

**Saksi HERMAWAN**

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD AFFAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD AFFAN;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja dibidang jasa konstruksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya baik dan tidak pernah sok jagoan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 20.00WIB menerima panggilan telephone dari saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM yang tidak terima karena berdasarkan cerita dari WIWIN Terdakwa telah menjelek-jelekkan saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM dan akhirnya disepakati bertemu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 21.30WIB bertempat di showroom keramik di utara Pos Polisi Kasongan bertemu dengan saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM dan 3 (tiga) orang temannya;

Halaman 23 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM tidak pernah menjelek-jelekkan saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM dibelakang saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM seperti apa yang telah saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa minta dipertemukan dengan WIWIN yang telah menyebarkan berita tersebut;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba menerima pukulan tangan kiri dari saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM yang dibalut dengan kain warna hitam hingga Terdakwa jatuh terlentang karena Terdakwa merasa pusing pada bagian kepala dan hilang keseimbangan;
- Bahwa Terdakwa merasa saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM menindih bagian perut Terdakwa kemudian Terdakwa merasakan pukulan kembali pada bagian kepala sehingga Terdakwa berusaha melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa merasakan ada sekitar 5 (lima) kali pukulan mengenai wajah, yaitu 1 (satu) kali di bagian pipi kanan, 3 (tiga) kali di bagian rahang pipi kiri dan 1 (satu) kali pada bagian leher;
- Bahwa Terdakwa akibat peristiwa tersebut Terdakwa mengalami luka memar di kedua matanya, luka memar di leher kiri, luka robek pelipis mata kanan, luka lebam di bawah mata kiri, luka robek dijahit luar dalam di bibir sebelah kiri, lebam di dada, dan rawat inap selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta;
- Bahwa saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM mengalami luka memar dan nyeri di lengan kanan, bengkak dan memar di punggung tangan kanan, mengalami kram otot dan nyeri teka di leher bagian belakang, bahu kanan dan punggung kanan;

Halaman 24 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM menerima pukulan di bagian belakang kepala sebelah kiri, leher bagian belakang sebelah kiri, pada bagian dada kanan dan rusuk kanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasar Visum Et Repertum Nomor : 27/E/II/VIS/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 An. MUHAMMAD AFFAN, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. DESITA DYAH MUKTI. A, dokter pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang menyimpulkan bahwa MUHAMMAD AFFAN mengalami luka memar dan nyeri tekan di lengan kanan dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm, tampak bengkak dan memar di punggung tangan kanan, terdapat kram otot dan nyeri tekan di leher bagian belakang, bahu kanan dan punggung kanan yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum et Repertum dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 20.00WIB menerima panggilan telephone dari saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM dan akhirnya disepakati bertemu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 21.30WIB bertempat di showroom keramik di utara Pos Polisi Kasongan bertemu dengan saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM dan 3 (tiga) orang temannya;

Halaman 25 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM tidak pernah menjelek-jelekkan saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM dibelakang saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM seperti apa yang telah saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa minta dipertemukan dengan WIWIN yang telah menyebarkan berita tersebut;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba menerima pukulan tangan kiri dari saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM yang dibalut dengan kain warna hitam hingga Terdakwa jatuh terlentang karena Terdakwa merasa pusing pada bagian kepala dan hilang keseimbangan;
- Bahwa Terdakwa merasa saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM menindih bagian perut Terdakwa kemudian Terdakwa merasakan pukulan kembali pada bagian kepala sehingga Terdakwa berusaha melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa merasakan ada sekitar 5 (lima) kali pukulan mengenai wajah, yaitu 1 (satu) kali di bagian pipi kanan, 3 (tiga) kali di bagian rahang pipi kiri dan 1 (satu) kali pada bagian leher;
- Bahwa Terdakwa akibat peristiwa tersebut Terdakwa mengalami luka memar di kedua matanya, luka memar di leher kiri, luka robek pelipis mata kanan, luka lebam di bawah mata kiri, luka robek dijahit luar dalam di bibir sebelah kiri, lebam di dada, dan rawat inap selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta;
- Bahwa saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM mengalami luka memar dan nyeri di lengan kanan, bengkak dan memar di punggung tangan kanan, mengalami kram otot dan nyeri teka di leher bagian belakang, bahu kanan dan punggung kanan;

Halaman 26 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM menerima pukulan di bagian belakang kepala sebelah kiri, leher bagian belakang sebelah kiri, pada bagian dada kanan dan rusuk kanan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 19.00 WIB memeriksakan diri ke Rumah Sakit PKU Yogyakarta dan kemudian langsung dirujuk untuk opname serta diperbolehkan pulang tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Biaya yang dihabiskan untuk opname saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM sekitar Rp. 6.373.400,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum Nomor : 27/E/II/VIS/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 An. MUHAMMAD AFFAN, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. DESITA DYAH MUKTI. A, dokter pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang menyimpulkan bahwa MUHAMMAD AFFAN mengalami luka memar dan nyeri tekan di lengan kanan dengan ukuran 1 cm x 1,5 cm, tampak bengkak dan memar di punggung tangan kanan, terdapat kram otot dan nyeri tekan di leher bagian belakang, bahu kanan dan punggung kanan yang diakibatkan trauma benda tumpul;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 27 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwapara terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

**Ad.1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa IRAMSYAH SULAIMAN Bin SULAIMAN EFFENDI MUSA yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang



dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 21.30WIB bertempat di showroom keramik di utara Pos Polisi Kasongan terlibat perkelahian dengan saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM, fakta Terdakwa tiba-tiba menerima pukulan tangan kiri dari saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM yang dibalut dengan kain warna hitam hingga Terdakwa jatuh terlentang karena Terdakwa merasa pusing pada bagian kepala dan hilang keseimbangan, fakta Terdakwa merasa saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM menindih bagian perut Terdakwa kemudian Terdakwa merasakan pukulan kembali pada bagian kepala sehingga Terdakwa berusaha melindungi diri, fakta Terdakwa merasakan ada sekitar 5 (lima) kali pukulan mengenai wajah, yaitu 1 (satu) kali di bagian pipi kanan, 3 (tiga) kali di bagian rahang pipi kiri dan 1 (satu) kali pada bagian leher, fakta Terdakwa akibat peristiwa tersebut Terdakwa mengalami luka

*Halaman 29 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl*



memar di kedua matanya, luka memar di leher kiri, luka robek pelipis mata kanan, luka lebam di bawah mata kiri, luka robek dijahit luar dalam di bibir sebelah kiri, lebam di dada, dan rawat inap selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dihubungkan dengan fakta saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM mengalami luka memar dan nyeri di lengan kanan, bengkak dan memar di punggung tangan kanan, mengalami kram otot dan nyeri teka di leher bagian belakang, bahu kanan dan punggung kanan, fakta saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM menerima pukulan di bagian belakang kepala sebelah kiri, leher bagian belakang sebelah kiri, pada bagian dada kanan dan rusuk kanan, dan hasil Visum et Repertum, menurut Majelis Hakim telah terjadi baku hantam saling pukul antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM yang dikarenakan posisi saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM pada saat itu sedang dalam keadaan dominan maka Terdakwa melakukan perlawanan sebisa Terdakwa lakukan dengan pukulan di bagian belakang kepala sebelah kiri, leher bagian belakang sebelah kiri, pada bagian dada kanan dan rusuk kanan saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM dengan tujuan untuk membuat sakit saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM sehingga bisa menjauhkan posisi saksi MUHAMMAD AFFAN alias AFFAN Bin ABDUL HAKIM dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah merupakan perwujudan kehendak sebagai sebuah bentuk kesengajaan, sehingga unsur “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan TERDAKWA IRAMSYAH SULAIMAN Bin SULAIMAN EFFENDI MUSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hokum dan mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa IRAMSYAH SULAIMAN Bin SULAIMAN EFFENDI MUSA, menurut Majelis Hakim berdasarkan unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum maka Majelis Hakim menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

**Hal – hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal – hal yang meringankan :**

1. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;



2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang harus dijatuhkan kepada para terdakwa dihubungkan dengan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dihubungkan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan maka Majelis Hakim telah sepakat mengenai lamanya pemidanaan yang akan disampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huku Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

*Halaman 32 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl*





1. Menyatakan terdakwa IRAMSYAH SULAIMAN Bin SULAIMAN EFFENDI MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRAMSYAH SULAIMAN Bin SULAIMAN EFFENDI MUSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 **(dua) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum., dan R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis didampingi R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H. dan EVI INSIYATI, S.H., M.H., masing – masing sebagai sebagai Hakim Anggota Majelis pada hari itu juga, dibantu SUDILLAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri Luk Luk Rafiqul Huda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.**

**SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**

Halaman 33 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**EVI INSIYATI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**SUDILLAH , S.H..**

Halaman 34 dari 34, Putusan Nomor :114/Pid.B/2018/PN.Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34